Kementerian Hukum
Republik Indonesia

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2025-2029

www.dgip.go.id halodjki@dgip.go.id 152

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-10.OT.02.02 TAHUN 2025

TENTANG

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025-2029

MENTERI HUKUM,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Hukum, perlu menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorWilayah Kementerian Hukum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 854);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025-2029.

KESATU Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum sebagai acuan dalam melakukan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas kinerja.

KEDUA Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Manual IKU Kementerian Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025
MENTERI HUKUM,

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SUPRATMAN ANDI AGTAS

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

SASARAN PROGRAM (SP)
SP BF. 4 Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
IKP BF 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks

DEFINISI IKP

- Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan Ditjen KI.
- Parameter pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan Ditjen KI ditentukan berdasarkan amanat Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

1. **Persyaratan**
   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**
   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. **Waktu Penyelesaian**
   Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/Tarif *)**

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana **)**

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

7. **Perilaku pelaksana **)**

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**

   Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. **Sarana dan Prasarana**

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

- Semakin tinggi capaian indeks ini, maka semakin tinggi keberhasilan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan Ditjen KI

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	**SUMBER DATA**
Laporan Hasil pengukuran IKM (Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM) atas layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan Ditjen KI	Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan instrumen pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan KI berdasarkan parameter sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.
2. Tentukan bobot setiap pertanyaan / pernyataan.
3. Tentukan skala pengukuran pada setiap pertanyaan (disarankan menggunakan rating scale dengan skala 1-4).
4. Lakukan pengambilan data berdasarkan instrumen yang telah ditentukan.
5. Kodifikasi hasil pengambilan data primer.
6. Lakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data yang telah dikodifikasi.
7. Hitung rata-rata jawaban responden untuk setiap pertanyaan dengan formula:

$$\textbf{Rata-rata jawaban responden (Y)} = \frac{\sum(f.x)}{\sum f}$$

8. Kalikan rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan dengan bobot masing-masing pertanyaan.
9. Hitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan pelindungan dan pemanfaatan KI dengan formula:

$$\textbf{IKM} = \sum_{i=1}^{n} (Wi\ x\ Pi)$$

Dimana:

- Wi = Bobot pertanyaan
- Pi = Rata-rata jawaban responden setiap pertanyaan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan responden sesuai dengan kriteria
2. Tentukan metode pengambilan data primer (observasi / *indepth-interview* / FGD / survei dll.)
3. Ambil data primer berdasarkan metode pengambilan data
4. Lakukan pengecekan terhadap hasil pengambilan data
5. Hitung indikator dengan formula di atas

LEVEL KINERJA
Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)
TIPE INDIKATOR
Proxy
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun Berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen KI
CATATAN KHUSUS
• Responden SKM yang diambil adalah pengguna layanan pelindungan dan pemanfaatan KI di Pusat maupun kewilayahan yang mengisi survei setelah menerima pelayanan publik • *) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis • **) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis *website* • Setiap unsur memiliki bobot yang sama. Misal, unsur yang digunakan 9, maka bobot setiap unsur adalah 1/9.

- Bobot setiap pertanyaan dibagi rata berdasarkan jumlah pertanyaan pada suatu unsur dikalikan bobot unsur tersebut. Misal, unsur 1 memiliki 10 pertanyaan. Maka bobot pertanyaan tersebut adalah (1/10) x (1/9) = 0,011% ➔ Sebaiknya, antar unsur memiliki jumlah pertanyaan yang sama banyaknya
- Skala *likert* yang digunakan sebaiknya skala 1 sampai skala 4.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN PROGRAM (SP)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SP BF. 5 Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional **INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)** IKP BF 5.1 Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,05 Indeks	**3,06 Indeks**	**3,07 Indeks**	**3,08 Indeks**	**3,09 Indeks**

DEFINISI IKP

- Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum KI sesuai tugas dan fungsi Ditjen KI.
- Parameter keberhasilan penegakan hukum KI ditentukan oleh 2 (dua) parameter, yaitu:
  - Banyaknya wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual;
  - Banyaknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di Pusat; dan
  - Banyaknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di Wilayah
- Semakin tinggi capaian kinerja IKP ini menunjukkan penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual semakin baik dan berdampak terhadap kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Hasil pengukuran Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	Direktorat Penegakan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

IPHP KI = {(W_{WA} x WA) + (W_{PPKIP} x PPKIP) + (W_{PPKIW} x PPKIW)} x 4

Dimana:

- IPHP KI = Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
- W_{WA} = Bobot parameter wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual ➔ **Bobot: 75%**
- WA = Wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual
- W_{PPKIP} = Bobot parameter Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di pusat ➔ **Bobot: 15%**
- PPKIP = Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di pusat
- W_{PPKIW} = Bobot parameter Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di wilayah ➔ **Bobot: 10%**
- PPKIW = Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di wilayah

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan bobot $W_{WA,}$ W_{PPKI}, W_{PPKI} --> Penentuan bobot dilakukan secara konsisten 1 kali dalam 5 tahun
2. Ambil hasil pengukuran persentase Wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual
3. Ambil hasil pengukuran Pelanggaran Kekayaan Intelektual dari pusat dan wilayah, baik aduan maupun sengketa KI (litigasi dan non litigasi) yang selesai ditangani
4. Hitung IPHP KI dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

- Untuk WA: Tahun sebelumnya (T-1)
- Untuk PPKIP: Tahun sebelumnya (T-1)
- Untuk PPKIP: Tahun sebelumnya (T-1)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Penegakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Parameter Wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual (WA) serta Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di pusat (PPKIP) maupun Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di wilayah (PPKIW) diambil dari capaian Sasaran Kegiatan (SK) pada Direktorat Penegakan Hukum.
- Bobot yang digunakan untuk ketiga parameter tersebut sangat bergantung kepada fokus kebijakan yang akan dicapai. Misalnya, jika pendekatannya adalah dominan pencegahan, maka bobot parameter WA akan lebih besar daripada PPKIP dan PPKIW. Sebaliknya, jika kebijakannya dominan represif, maka bobot parameter PPKIP dan PPKIW akan lebih besar dari WA.
- Komposisi bobot yang digunakan bisa bervariasi, tergantung pada preferensi maupun kesepakatan.
- Penentuan bobot sebaiknya dilakukan sebelum periode pengukuran kinerja dilakukan untuk menghindari terjadinya *KPI Gaming.*

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN PROGRAM (SP)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SP BF. 7 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual **INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)** IKP BF 7.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2,2 Indeks	**2,4 Indeks**	**2,6 Indeks**	**2,8 Indeks**	**3,0 Indeks**

DEFINISI IKP

- Indikator kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual merepresentasikan tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap menghargai dan perilaku patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PUU) Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Dalam konteks ini, kesadaran KI akan mendorong masyarakat untuk
  - Membuat kreasi/invensi berbasis KI
  - Mendaftarkan/mencatatkan kreasi/invensi yang dihasilkannya agar mendapat pelindungan hukum
  - Menghargai HKI yang dimiliki orang lain
  - Melaporkan dugaan pelanggaran KI yang dilakukan orang lain
  - Memanfaatkan atau komersialisasi HKI yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan maupun menjadi motivasi munculnya karya kreasi/invensi baru
- Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI ditentukan oleh 2 (dua) parameter, yaitu:
  - Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/*granted*/tercatat, meliputi pemanfaatan Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis dan Rahasia Dagang yang terdaftar/tercatat dan dilaporkan ke Ditjen KI.
  - Tingkat Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$IKKI = \{(W_{KOM} \times KOM) + (W_{PENGHAM} \times PENGHAM)\} \times 4$$

Dimana:

- IKKI = Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI
- W_{KOM} = Bobot parameter pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat ➔ Bobot: 50%
- KOM = Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat ➔ Persentase Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat dibagi 100
- $W_{PENGHAM}$ = Bobot parameter pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI ➔ Bobot: 50%
- PENGHAM =Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI ➔Tingkat Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI dibagi 100

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan bobot W_{KOM} dan $W_{PENGHAM}$ ➔ Penentuan bobot dilakukan secara konsisten 1 kali dalam 5 tahun. Jika kedua parameter dianggap memiliki bobot yang sama, maka gunakan bobot masing-masing parameter sebesar 50%.
2. Ambil hasil pengukuran Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat, kemudian bagi dengan 100
3. Ambil hasil pengukuran Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI, kemudian bagi dengan 100.
4. Hitung IKKI dengan formula di atas

LEVEL KINERJA
Kinerja Strategis Sub Sektor (*Intermediate Outcome*)
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun Berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
CATATAN KHUSUS
• Nilai parameter Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat (KOM) serta Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI (PENGHAM) diambil dari capaian Sasaran Kegiatan (SK) pada Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI. • Bobot yang digunakan untuk kedua parameter tersebut sangat bergantung kepada fokus kebijakan yang akan dicapai. Misalnya, jika kebijakan pemanfaatan KI dianggap lebih difokuskan, maka bobot parameter KOM akan lebih besar, begitu juga sebaliknya. • Komposisi bobot yang digunakan bisa bervariasi, tergantung pada preferensi maupun kesepakatan. Komposisi pembobotan KOM dan Pengham bisa menggunakan 80:20, 70:30, 60:40 dan sebaliknya, atau komposisi lain.

- Penentuan bobot sebaiknya dilakukan sebelum periode pengukuran kinerja dilakukan untuk menghindari terjadinya *KPI Gaming*

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)
SK. 7115.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
IKK. 7115.1.1 Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	85%	85%	85%	85%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan direktorat HCDI meliputi:
  - Layanan Hak Cipta:
    a. Layanan pencatatan HC, meliputi: fasilitasi/pendampingan pencatatan HC, hingga pencatatan HC
    b. Layanan pelindungan HC, meliputi pemberian pertimbangan hukum, mutasi, koreksi dan hal administrasi lainnya
  - Layanan Desain Industri
    a. Layanan pendaftaran DI, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran DI, hingga pendaftaran DI
    b. Layanan pelindungan DI, meliputi: meliputi pemberian pertimbangan hukum, mutasi, koreksi dan hal administrasi lainnya
  - Layanan Kekayaan Intelektual Komunal
    a. Layanan pencatatan KIK meliputi: fasilitasi/pendampingan pencatatan KIK, hingga pencatatan KIK

b. Layanan pelindungan KIK meliputi: pemberian pertimbangan hukum, koreksi dan hal administrasi lainnya

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri terhadap Standar Pelayanan	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{a + b + c}{3}$$

Dimana:

- y = tingkat kepatuhan layanan HCDI terhadap standar pelayanan
- a = tingkat kepatuhan layanan HC terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$a = \frac{Pelayanan\ HC\ yang\ patuh\ terhadap\ standar\ pelayanan}{total\ pelayanan\ yang\ diberikan} x\ 100\%$$

- b = tingkat kepatuhan layanan DI terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$b = \frac{Pelayanan\ DI\ yang\ patuh\ terhadap\ standar\ pelayanan}{total\ pelayanan\ yang\ diberikan} x\ 100\%$$

- c = tingkat kepatuhan layanan KIK terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$c = \frac{Pelayanan\ KIK\ yang\ patuh\ terhadap\ standar\ pelayanan}{total\ pelayanan} x\ 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan HC
2. Hitung kepatuhan layanan hak cipta terhadap standar layanan HC
3. Ambil data standar layanan DI
4. Hitung kepatuhan layanan DI terhadap standar layanan DI

5. Ambil data standar layanan KIK
6. Hitung kepatuhan layanan KIK terhadap standar layanan KIK
7. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Direktorat HCDI terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data layanan HCDI adalah data layanan yang disediakan dari data dari Direktorat TI
  - Layanan HCDI yang dihitung adalah layanan HCDI yang diberikan pada tahun berjalan
  - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan HCDI yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

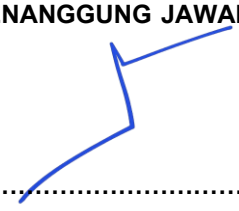

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK. 7115.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7115.1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
70%	95%	95%	95%	95%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait yang valid untuk setiap Pencatatan Ciptaan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap pencatatan ciptaan dan hak terkait yang dicatatkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait Pencatatan Ciptaan	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ $x = Tingkat\ Validasi\ Sertifikat\ Hak\ Cipta$
- ✓ $a = total\ Hak\ Cipta\ yang\ granted$
- ✓ $b = total\ Hak\ Cipta\ yang\ digugat\ di\ pengadilan\ dan\ dimenangkan\ oleh\ penggugat$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat Hak Cipta yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat Hak Cipta yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan ➔ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Hak Cipta (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat Hak Cipta yang tidak digugat merupakan sertifikat Hak Cipta yang belum ada

gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.

- Pencatatan sertifikat Hak Cipta dikatakan valid jika sertifikat Hak Cipta tersebut:
  - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Hak Cipta
  - Ada gugatan namun sertifikat Hak Cipta yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
  - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat Hak Cipta yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat Hak Cipta tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

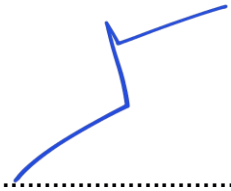

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK. 7115.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7115.1.3 Tingkat validasi Sertifikat Hak Desain Industri	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	80%	80%	80%	80%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak pendaftaran Desain Industri yang valid untuk setiap Desain Industri yang didaftarkan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap Desain Industri yang didaftarkan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi validasi Sertifikat hak desain industri	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ $x = Tingkat\ Validasi\ Sertifikat\ Desain\ Industri$
- ✓ $a = total\ Desain\ Industri\ yang\ granted$
- ✓ $b = total\ Desain\ Industri\ yang\ digugat\ di\ pengadilan\ dan\ dimenangkan\ oleh\ penggugat$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat Desain Industri yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat Desain Industri yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan ➔ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Desain Industri (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat Desain Industri yang tidak digugat merupakan sertifikat Desain Industri yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat Desain Industri dikatakan valid jika sertifikat Desain Industri tersebut:
  - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Desain Industri
  - Ada gugatan namun sertifikat Desain Industri yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
  - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat Desain Industri yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat Desain Industri tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

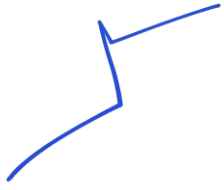

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK. 7115.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7115.1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	75%	75%	75%	75%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang valid untuk setiap KIK yang dicatatkan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap KIK yang dicatatkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana :

- ✓ $x = Tingkat\ Validasi\ Sertifikat\ KIK$
- ✓ $a = total\ KIK\ yang\ granted$
- ✓ $b = total\ KIK\ yang\ digugat\ di\ pengadilan\ dan\ dimenangkan\ oleh\ pengguga$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat KIK yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat KIK yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan ➔ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat KIK (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat KIK yang tidak digugat merupakan sertifikat KIK yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.

- Pencatatan sertifikat KIK dikatakan valid jika sertifikat KIK tersebut:
  - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat KIK
  - Ada gugatan namun sertifikat KIK yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
  - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat KIK yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat KIK tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

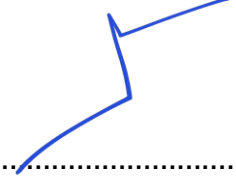

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7115.2 Meningkatnya Pencatatan Hak Cipta **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7115.2.1 Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
20%	20%	20%	20%	20%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pencatatan hak cipta pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak hak cipta tercatat, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan hak cipta tercatat, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Pencatatan Hak Cipta (data dan grafik)	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$ÓPHC = \frac{PHC(tn) - PHC\ (t-1)}{PHC\ (t-1)} \times 100\%$$

Dimana

- ÓPHC = Peningkatan pencatatan Hak Cipta
- PHC(tn) = Pencatatan hak cipta yang diukur tahun berjalan

- PHC(t-1) = Pencatatan hak cipta pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2024.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Pencatatan hak cipta yang diukur tahun berjalan (PHC(tn))
2. Ambil data Pencatatan hak cipta pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2024 (PHC(t-1))
3. Hitung Peningkatan Pencatatan Hak Cipta (ÓPHC) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data pencatatan hak cipta diambil dari jumlah permohonan hak cipta pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* pencatatan Hak Cipta berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target pencatatan Hak Cipta tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target pencatatan Hak Cipta tahun berjalan (tn) dan target pencatatan Hak Cipta tahun 2025 (t - 1)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

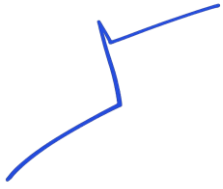

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7115.3 Meningkatnya Pendaftaran Desain Industri **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7115.3.1 Persentase Desain Industri terdaftar	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
50%	75%	75%	75%	75%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Desain Industri terdaftar pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak Desain Industri terdaftar, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan Desain Industri terdaftar, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Desain Industri terdaftar (data dan grafik)	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\%\ DI = \frac{Jumlah\ DI\ yang\ terdaftar\ (tn)}{Total\ Permohonan\ DI\ yang\ masuk\ (tn)} \times 100\%$$

Dimana:

% DI adalah Persentase Desain Industri yang terdaftar terhadap Total Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Industri pada tahun berjalan (tn).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data DI terdaftar yang diukur tahun berjalan (tn)
2. Ambil data permohonan DI yang masuk pada tahun berjalan (tn).
3. Hitung Persentase Desain Industri terdaftar terhadap total permohonan Desain Industri pada tahun berjalan (tn) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data Desain Industri terdaftar diambil dari jumlah sertifikat Desain Industri yang diberikan pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* Desain Industri terdaftar berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target Desain Industri terdaftar tahun berjalan (tn).

- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target Desain Industri terdaftar tahun berjalan (tn) dan target Desain Industri terdaftar tahun 2025 (t - 1)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

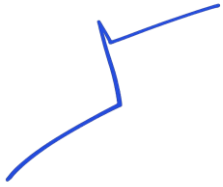

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7115.4 Meningkatnya Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7115.4.1 Persentase Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
30%	25%	25%	25%	25%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak pencatatan KIK yang dilakukan, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan pencatatan KIK, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Pencatatan KIK (data dan grafik)	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\acute{O}PKIK = \frac{PKIK(tn) - PKIK\ (t-1)}{PKIK\ (t-1)} \times 100\%$$

Dimana

- ÓPKIK = Peningkatan pencatatan KIK
- PKIK (tn) = Pencatatan KIK yang diukur tahun berjalan
- PKIK (t-1) = Pencatatan KIK pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2024

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Pencatatan KIK yang diukur tahun berjalan (PKIK(tn))
2. Ambil data Pencatatan KIK pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2024 (PKIK(t-1))
3. Hitung Peningkatan Pencatatan KIK (ÓPKIK) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data pencatatan KIK diambil dari jumlah pencatatan KIK pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* pencatatan KIK berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target pencatatan KIK tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target pencatatan KIK tahun berjalan (tn) dan target pencatatan KIK tahun 2025 (t - 1)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

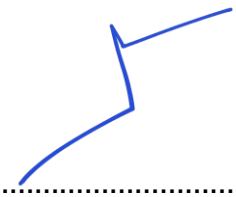

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)
SK 7115.5 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Desain Industri

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IKK 7115.5.1 Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik”

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	90%	90%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Desain Industri yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" terhadap total JF Pemeriksa Desain Industri pada tahun berjalan.
- Kinerja JF Pemeriksa Desain Industri diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dibagi menjadi 5 (lima) kategori:

Kategori	Rentang Capaian IKI
Sangat Baik	81% – 100%
Baik	61% – 80%
Butuh Perbaikan	41% – 60%
Kurang Baik	21% – 40%
Sangat Kurang Baik	0% – 20%

- IKI JF Pemeriksa Desain Industri diturunkan (*cascading*) dari IKK atau IKP pejabat struktural diatasnya (Direktur atau Dirjen) dengan mempertimbangkan jenjang JF dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan bawahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil pengukuran kinerja JF Pemeriksa Desain Industri	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum JFDIB}{\sum JFDI} \times 100\%$$

Dimana

- x = Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik”
- JFDIB = Jumlah JF Pemeriksa DI yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik"
- JFDI = Total JF Pemeriksa DI pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data JF Pemeriksa DI yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" berdasarkan capaian IKI
2. Ambil data total JF Pemeriksa DI
3. Hitung Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik” dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

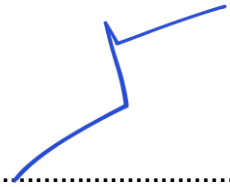

.....

SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7116.1 Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7116.1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2 Indeks	3,10 Indeks	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja ini mengukur banyaknya kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan dalam meningkatkan pelindungan maupun pemanfaatan KI bagi pembangunan nasional
- Kerja sama yang dimaksud meliputi kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri, yang diformalkan melalui berbagai bentuk perjanjian kerja sama (MoU, PKS, dll.)
- Semakin banyak kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penciptaan kreasi/invensi, pencatatan/pendaftaran KI, mendukung pelindungan KI maupun pemanfaatan/komersialisasi KI.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan pemanfaatan kerja sama dalam penciptaan kreasi/invensi, pencatatan/pendaftaran KI, pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\textbf{IPKerma} = (W_{\textbf{TKerma}} \times \textbf{PKerma}) + (W_{\textbf{MKerma}} \times \textbf{MKerma})$$

Dimana:

- IPKerma = Indeks pemanfaatan kerja sama dalam pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual
- W_{TKerma} = Bobot parameter perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati
- TKerma = Perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati --> dihitung dengan formula:

$$\textbf{TKerma} = \frac{Tinjut\ Kerma}{KermaPP}$$

  - Dimana:
    - Tinjut Kerma = Perjanjian kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti
    - KermaPP = Kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati

- W_{MKerma} = Bobot parameter perjanjian kerja sama yang dimanfaatkan terhadap total kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti
- MKerma = Perjanjian kerja sama yang dimanfaatkan terhadap total kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti --> Hasil perhitungan dikonversi menjadi indeks (Hasil / 100) --> dihitung dengan formula:

$$\textbf{MKerma} = \frac{Pemanfaatan\ Kerma}{KermaPP}$$

  - Dimana:
    - Pemanfaatan Kerma = Perjanjian kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang diidentifikasi memiliki manfaat bagi pelindungan dan/atau pemanfaatan KI
    - KermaPP = Kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
1. Ambil data perjanjian kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati 2. Ambil data kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti 3. Hitung TKerma dengan formula di atas 4. Ambil data kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang diidentifikasi memiliki manfaat bagi pelindungan dan/atau pemanfaatan KI 5. Hitung MKerma dengan formula di atas 6. Tentukan bobot masing-masing parameter (W_{TKerma} dan W_{MKerma}) 7. Hitung Indeks pemanfaatan kerja sama dalam pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual (IPKerma)
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun sebelumnya
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Kerja Sama yang dihitung adalah kerja sama yang dituangkan dalam bentuk MoU antara Kementerian Hukum cq Ditjen KI dengan pihak lain.
- Kerja sama yang ditindaklanjuti dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan pada kerja sama pelindungan dan/atau pemanfaatan KI yang disepakati dalam bentuk perjanjian kerja sama (MoU, PLS, dll.)
- Bukti kerja sama yang memberikan manfaat bagi pelindungan dan/atau pemanfaatan KI diidentifikasi secara kuantitatif (dampak ekonomi, peningkatan kompetensi, dll.) maupun kualitatif (berkontribusi terhadap pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan/atau pengelolaan KI nasional)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7116.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7116.2.1 Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2,2 Indeks	**2,4 Indeks**	**2,6 Indeks**	**2,8 Indeks**	**3,0 Indeks**

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual.
- Pengetahuan dan pemahaman masyarakat diukur menggunakan kuesioner dengan skala *likert* 5, dimana responden akan menjawab pertanyaan tertutup yang diberikan melalui kuesioner.
- Setiap soal akan diberi bobot dan jawaban responden setiap pertanyaan akan dikalikan dengan bobot setiap pertanyaan untuk mendapatkan rata-rata jawaban yang menggambarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual.
- Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual akan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori:
  - Level 1 (Tidak mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,00 - 1,8
  - Level 2 (Kurang mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,81 - 2,6
  - Level 3 (Cukup mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 2,61 - 3,4
  - Level 4 (Memahami): Rata-rata jawaban responden: 3,41 - 4,2
  - Level 5 (Sangat Memahami): Rata-rata jawaban responden: 4,21 - 5,00

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil survei pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala *likert* (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Σ(fn)) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (σn) untuk setiap pertanyaan dengan rumus:

$$\sigma n = \frac{\sum Fn}{\sum F}$$

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus: (X) = (σn) x (bn)
5. Hitung Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI (PENGHAM) dengan menjumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan ($\sum \sigma n$)

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* statistik seperti SPSS ➔ Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter ➔ jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
CATATAN KHUSUS
-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7116.3 Meningkatnya kinerja Analis Kekayaan Intelektual **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7116.3.1 Persentase Analis KI dengan kinerja “Baik”	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	80%	82%	84%	86%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Jabatan Fungsional (JF) Analis Kekayaan Intelektual (Analis KI) yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" terhadap total JF Analis KI pada tahun berjalan.
- Kinerja JF Analis KI diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dibagi menjadi 5 (lima) kategori:

Kategori	Rentang Capaian IKI
Sangat Baik	81% – 100%
Baik	61% – 80%
Butuh Perbaikan	41% – 60%
Kurang Baik	21% – 40%
Sangat Kurang Baik	0% – 20%

- IKI JF Analis KI diturunkan (*cascading*) dari IKK atau IKP pejabat struktural di atasnya (Direktur atau Dirjen) dengan mempertimbangkan jenjang JF dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan bawahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil pengukuran kinerja JF Analis KI	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{\sum JFANKIB}{\sum JFANKI} \times 100\%$$

Dimana

- y = Persentase Analis KI Dengan Kinerja “Baik”
- JFANKIB = Jumlah JF Analis KI yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" dan "Sangat Baik"
- JFANKI = Total JF Analis KI pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data JF Analis KI yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" berdasarkan capaian IKI
2. Ambil data total JF Analis KI
3. Hitung Persentase Analis KI Dengan Kinerja “Baik” dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
CATATAN KHUSUS
-
KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7116.4 Terwujudnya Pemanfaatan Kekayaan Intelektual **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7116.4.1 Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	60%	65%	70%	75%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat.
- Pemanfaatan KI yang diukur mencakup beberapa rezim KI, meliputi:
  - **Hak Cipta:** pemanfaatan/komersialisasi HC, meliputi: lisensi dan atau pengalihan hak, royalti dan lain sebagainya
  - **Desain Industri:** pemanfaatan/komersialisasi DI, meliputi: lisensi dan atau pengalihan hak dan lain sebagainya
  - **Kekayaan Intelektual Komunal:** pemanfaatan/komersialisasi KIK meliputi: *benefit sharing* dan lain sebagainya
  - **Merek:** pemanfaatan/komersialisasi Merek
  - **Indikasi Geografis**: pemanfaatan/komersialisasi IG
  - **Paten:** pemanfaatan/komersialisasi Paten, yaitu pelaksanaan Paten
  - **Rahasia Dagang:** pemanfaatan/komersialisasi RD

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat	Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\%\ \boldsymbol{KI\ yang\ dimanfaatkan} = \frac{\boldsymbol{KI\ yang\ dimanfaatkan}}{\boldsymbol{KI\ yang\ terdaftar/tercatat}} \times \mathbf{100}\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data KI yang dimanfaatkan tahun berjalan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Ambil data total KI yang terdaftar/tercatat untuk rezim KI
   a. Desain Industri: (Pengalihan hak + Lisensi) tahun berjalan
   b. Merek: (Perpanjangan) tahun berjalan
   c. Indikasi Geografis: (IG terdaftar yang sudah menjadi produk) tahun berjalan
   d. Paten: (Pemeliharaan) tahun berjalan
   e. RD: (Pencatatan lisensi RD sudah menjadi produk) tahun berjalan --> Akumulasi dari tahun awal
3. Hitung persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total KI yang terdaftar/tercatat

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun sebelumnya

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Pemanfaatan KI dapat bersifat kualitatif (misal perpanjangan lisensi, popularitas, dll.) atau kuantitatif (royalti, nilai tambah produk, dll.)
- Data pemanfaatan KI dapat diperoleh melalui data primer yang diambil langsung oleh Ditjen KI, maupun data sekunder yang diperoleh dari Kantor Wilayah maupun K/L/D lain

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7117.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7117.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan	**Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	90%	90%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan direktorat Merek dan Indikasi Geografis meliputi:
  - Layanan Merek:
    a. Layanan Pendaftaran Merek, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran Merek, hingga pendaftaran Merek.
    b. Layanan pelindungan Merek, meliputi: mutasi, perbaikan, pemberian pertimbangan hukum, litigasi, perpanjangan merek, lisensi, perubahan nama dan alamat, petikan resmi, dan pengalihan hak lainnya, serta komisi banding merek.
  - Layanan Indikasi Geografis
    a. Layanan Pendaftaran Indikasi Geografis, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran IG, hingga pendaftaran IG
    b. Layanan pelindungan IG, meliputi perbaikan, pencatatan pemakaian IG, pengawasan IG terdaftar, pemberian pertimbangan hukum, dan hal administrasi lainnya

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{a+b}{2}$$, dimana

Dimana

- y = tingkat kepatuhan layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap standar pelayanan
- a = tingkat kepatuhan layanan Merek terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$a = \frac{Pelayanan\ Merek\ yang\ patuh\ terhadap\ standar\ pelayanan}{total\ standar\ pelayanan} x\ 100\%$$

- b = tingkat kepatuhan layanan IG terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$b = \frac{Pelayanan\ IG\ yang\ patuh\ terhadap\ standar\ pelayanan}{total\ standar\ pelayanan} x\ 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan Merek
2. Hitung kepatuhan layanan Merek terhadap standar layanan Merek
3. Ambil data standar layanan IG
4. Hitung kepatuhan layanan IG terhadap standar layanan IG
5. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Direktorat Merek dan IG terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data layanan Merek adalah data layanan yang disediakan dari Direktorat TI
  - Layanan Merek yang dihitung adalah layanan Merek yang diberikan pada tahun berjalan
  - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Merek yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%
  - Seluruh kepatuhan layanan Merek yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan
- Data layanan IG adalah data layanan yang disediakan dari Direktorat Merek dan IG
  - Kepatuhan Terhadap Layanan IG di ukur atas permohonan IG dengan tanggal penerimaan 5 tahun terakhir
  - Jika standar layanan belum tersedia atas layanan IG yang diberikan, maka kepatuhan dianggap 0%
  - Seluruh kepatuhan layanan IG yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

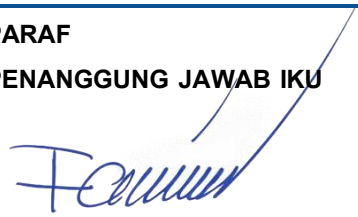

……..

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7117.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7117.1.2 Tingkat Validasi Sertifikat Merek	Direktorat Merek dan Indikasi geografis

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	90%	90%	90%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur sertifikat Merek yang valid untuk setiap sertifikat Merek terdaftar.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap sertifikat Merek yang dikeluarkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi validasi sertifikat Merek per yang dikeluarkan	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ $x = Tingkat\ Validasi\ Sertifikat\ merek$
- ✓ $a = total\ merek\ yang\ granted$
- ✓ $b = total\ merek\ yang\ digugat\ di\ pengadilan\ dan\ dimenangkan\ oleh\ penggugat$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat merek yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat merek yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan ➔ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat merek (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat merek yang tidak digugat merupakan sertifikat merek yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat merek dikatakan valid jika sertifikat merek tersebut:
  - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat merek
  - Ada gugatan namun sertifikat merek yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan

- Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat merek yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat merek tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7117.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7117.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
90%	**92%**	**94%**	**96%**	98%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak pendaftaran Indikasi Geografis yang valid untuk setiap Indikasi Geografis yang didaftarkan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap Indikasi Geografis yang didaftarkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi validasi Sertifikat Indikasi Geografis.	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ $x = Tingkat\ Validasi\ Sertifikat\ IG$
- ✓ $a = total\ IG\ yang\ granted$
- ✓ $b = total\ IG\ yang\ digugat\ di\ pengadilan\ dan\ dimenangkan\ oleh\ penggugat$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat IG yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat IG yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan ➔ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat IG (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Jumlah sertifikat Indikasi Geografis yang tidak digugat (x) merupakan sertifikat Indikasi Geografis yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat Indikasi Geografis dikatakan valid jika sertifikat Indikasi Geografis tersebut:
  - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Indikasi Geografis
  - Terdapat gugatan, namun pengadilan memutus sertifikat IG tersebut tetap terdaftar
  - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat IG yang sedang dalam

proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka IG tersebut tetap dinyatakan valid.

- Sertifikat IG memenuhi syarat IG

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

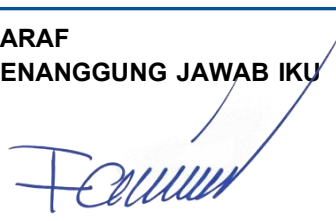

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7117.2 Meningkatnya Pendaftaran Merek **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7117.2.1 Persentase Merek Terdaftar	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
70%	71%	72%	73%	74%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Merek terdaftar pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak Merek yang terdaftar, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan.
- Semakin tinggi peningkatan Merek terdaftar, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Merek terdaftar (data dan grafik)	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\%\ \boldsymbol{Merek} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Merek\ yang\ terdaftar\ (tn)}}{\boldsymbol{Total\ Permohonan\ Merek\ yang\ masuk\ (tn)}} \times \mathbf{100}\%$$

Dimana:
% Merek adalah Persentase Merek yang terdaftar terhadap Total Permohonan Merek pada tahun berjalan (tn)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Merek terdaftar yang diukur tahun berjalan (tn)
2. Ambil data permohonan Merek yang masuk pada tahun berjalan (tn).
3. Hitung persentase Merek yang terdaftar terhadap Total Permohonan Merek pada tahun berjalan (tn) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data Merek terdaftar diambil dari jumlah sertifikat Merek yang diberikan pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* Merek terdaftar berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target Merek terdaftar tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target Merek terdaftar tahun berjalan (tn) dan target Merek terdaftar tahun 2025 (t - 1)

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK) SK 7117.3 Meningkatnya Pendaftaran Indikasi Geografis INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK 7117.3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar	PENANGGUNG JAWAB IKU Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
50%	53%	55%	58%	60%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Indikasi Geografis terdaftar pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak Indikasi Geografis yang terdaftar, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Indikasi Geografis terdaftar (data dan grafik)	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\%\ \boldsymbol{IG\ terdaftar} = \frac{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{b}} \times\ \mathbf{100}\%$$

Dimana:

- a = permohonan IG yang diajukan 5 tahun lalu yang telah terdaftar (Januari 2021 – Desember 2025)
- b = permohonan IG yang diajukan 5 tahun terakhir (t-5)
- **catatan:** untuk pengukuran di tahun 2025, data permohonan yang diambil mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data permohonan IG yang diajukan 5 tahun lalu yang telah terdaftar (Januari 2021 – Desember 2025) (a)
2. permohonan IG yang diajukan 5 tahun terakhir (t-5) (b)
3. Hitung Persentase Indikasi Geografis Terdaftar terhadap Total Permohonan Indikasi Geografis dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi 5 (lima) tahun

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data Indikasi Geografis terdaftar diambil dari jumlah Indikasi Geografis terdaftar pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* Indikasi Geografis terdaftar berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target Indikasi Geografis terdaftar tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target Indikasi Geografis terdaftar tahun berjalan (tn) dan target Indikasi Geografis tahun 2025 (t - 1).

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)
SK 7117.4 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Merek

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
IKK 7117.4.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja “Baik"

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
82%	84%	86%	88%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Merek yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" terhadap total JF Pemeriksa Merek pada tahun berjalan.
- Kinerja JF Pemeriksa Merek diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dibagi menjadi 5 (lima) kategori:

Kategori	Rentang Capaian IKI
Sangat Baik	81% – 100%
Baik	61% – 80%
Butuh Perbaikan	41% – 60%
Kurang Baik	21% – 40%
Sangat Kurang Baik	0% – 20%

- IKI JF Pemeriksa Merek diturunkan (*cascading*) dari IKK atau IKP pejabat struktural di atasnya (Direktur atau Dirjen) dengan mempertimbangkan jenjang JF dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan bawahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil pengukuran kinerja JF Pemeriksa Merek	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum JFMB}{\sum JFM} \times 100\%$$

Dimana

- x = Persentase Pemeriksa Merek Dengan Kinerja “Baik”
- JFMB = Jumlah JF Pemeriksa Merek yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik"
- JFM = Total JF Pemeriksa Merek pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data JF Pemeriksa Merek yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" berdasarkan capaian IKI
2. Ambil data total JF Pemeriksa Merek
3. Hitung Persentase Pemeriksa Merek Dengan Kinerja “Baik” dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
CATATAN KHUSUS
-
KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

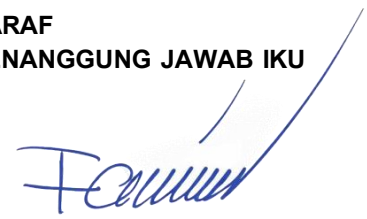

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)
SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IKK 7118.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	85%	85%	85%	85%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang meliputi:
  - Layanan Paten:
    a. Layanan Pendaftaran Paten , meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran Paten, hingga keputusan Paten dikeluarkan
    b. Layanan pelindungan Paten, yaitu pemeliharaan Paten, pemberian pertimbangan hukum terkait sengketa Paten, dan Layanan Penelusuran Pihak Ke 3, Serta Komisi Banding Paten
  - Layanan DTLST:
    a. Layanan Pendaftaran DTLST, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran DTLST hingga objek DTLST diputuskan
    b. Layanan pelindungan DTLST, yaitu Layanan Pemanfaatan/Komersialisasi DTLST
  - Layanan Rahasia Dagang:
    a. Layanan Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang, meliputi:

fasilitasi/pendampingan Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang, hingga Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang

b. Layanan pelindungan Rahasia Dagang

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Layanan	Direktorat Paten, DTLST, dan RD

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{a+b+c}{3}$$, dimana

- y = tingkat kepatuhan layanan Paten, DTLST, dan RD terhadap standar pelayanan
- a = tingkat kepatuhan layanan Paten terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$a = \frac{Pelayanan\ Paten\ \ yang\ patuh\ terhadap\ standar\ pelayanan}{total\ pelayanan\ yang\ diberikan} x\ 100\%$$

- b = tingkat kepatuhan layanan DTLST terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$b = \frac{Pelayanan\ DTLST\ yang\ patuh\ terhadap\ standar\ pelayanan}{total\ pelayanan\ yang\ diberikan} x\ 100\%$$

- c = tingkat kepatuhan layanan Rahasia Dagang terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$c = \frac{Pelayanan\ rahasia\ dagang\ yang\ patuh\ terhadap\ standar\ pelayanan}{total\ pelayanan\ yang\ diberikan} x\ 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan Paten
2. Hitung kepatuhan layanan Paten terhadap standar layanan Paten

3. Ambil data standar layanan DTLST
4. Hitung kepatuhan layanan DTLST terhadap standar layanan DTLST
5. Ambil data standar layanan Rahasia Dagang
6. Hitung kepatuhan layanan Rahasia Dagang terhadap standar layanan Rahasia Dagang
7. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

- Akumulasi 5 Tahun untuk layanan paten
- Tahun Berjalan untuk DTLST dan RD

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Pencatatan Lisensi Rahasia Dagang berbeda dengan pencatatan Hak Cipta yang bersifat deklaratif sehingga nomenklatur pencatatan pada Rahasia Dagang tidak sama dengan pencatatan Hak Cipta
- Kepatuhan Terhadap Layanan Paten di ukur atas permohonan paten dengan tanggal penerimaan 5 tahun terakhir
- untuk paten sederhana, kepatuhan terhadap layanan paten sederhana diukur atas permohonan yang diterima sebelum bulan Juli pada tahun berjalan
- seluruh kepatuhan layanan yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan
- Data layanan Paten, DTLST dan RD adalah data layanan yang disediakan dari data dari Direktorat TI
- Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Paten, DTLST dan RD yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

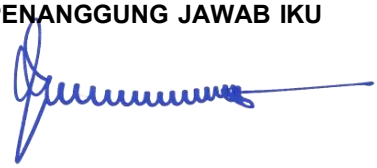

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** IKK 7118.1.2 Tingkat Validasi Sertifikat Paten	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91%	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak sertifikat Paten yang valid dibanding total sertifikat Paten yang *granted*.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap Sertifikat Paten yang didaftarkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi validasi Sertifikat Paten yang *granted*	Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ $x = Tingkat\ Validasi\ Sertifikat\ Paten$
- ✓ $a = total\ paten\ yang\ granted$
- ✓ $b = total\ paten\ yang\ digugat\ di\ pengadilan\ dan\ dimenangkan\ oleh\ penggugat$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN
1. Ambil data total sertifikat Paten yang *granted* (a) pada tahun berjalan 2. Ambil data sertifikat Paten yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan ➔ DJKI kalah dalam pengadilan 3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Paten (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas
LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Paten, DTLST, dan RD
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat Paten yang tidak digugat merupakan sertifikat Paten yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat Paten dikatakan valid jika sertifikat Paten tersebut:
  - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Paten
  - Ada gugatan namun sertifikat Paten yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
  - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat paten yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka paten tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

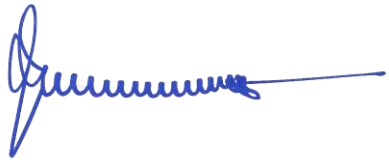

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** IKK 7118.1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
-	92%	93%	94%	95%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak sertifikat DTLST terdaftar yang valid untuk setiap sertifikat DTLST yang didaftarkan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap sertifikat DTLST yang didaftarkan pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi validasi Sertifikat DTLST terhadap sertifikat DTLST didaftar	Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

✓ $x = Tingkat\ Validasi\ Sertifikat\ DTLS$

- ✓ $a = total\ DTLS\ yang\ tercatat$
- ✓ $b = total\ DTLS\ yang\ digugat\ di\ pengadilan\ dan\ dimenangkan\ oleh\ penggugat$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat DTLS yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat DTLS yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan ➔ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat DTLS (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Sertifikat DTLS yang tidak digugat merupakan sertifikat DTLS yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan sertifikat DTLS dikatakan valid jika sertifikat DTLS tersebut:
  - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat DTLS
  - Ada gugatan namun sertifikat DTLS yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
  - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat sertifikat DTLS yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat DTLS tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

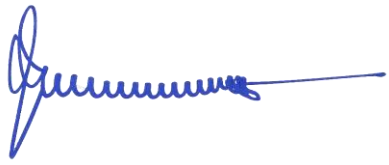

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7118.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** IKK 7118.1.4 Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
91,5%	92%	92,5%	93%	93,5%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur seberapa banyak perjanjian rahasia dagang tercatat yang valid untuk setiap perjanjian rahasia dagang tercatat.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap perjanjian rahasia dagang tercatat pada tahun berjalan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil evaluasi validasi Perjanjian Rahasia Dagang tercatat	Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana :

- ✓ $x = Tingkat\ Validasi\ Sertifikat\ Rahasia\ Dagang$
- ✓ $a = total\ Rahasia\ Dagang\ yang\ tercatat$
- ✓ $b = total\ Rahasia\ Dagang\ yang\ digugat\ di\ pengadilan\ dan\ dimenangkan\ oleh\ penggugat$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data total sertifikat Rahasia Dagang yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat Rahasia Dagang yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan ➔ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Rahasia Dagang (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Rahasia Dagang yang tidak digugat merupakan sertifikat Rahasia Dagang yang belum ada gugatan pada pengadilan yang didaftarkan hingga periode pengukuran kinerja.
- Pencatatan Rahasia Dagang dikatakan valid jika sertifikat Rahasia Dagang tersebut:
  - Tidak ada gugatan terhadap sertifikat Rahasia Dagang
  - Ada gugatan namun sertifikat Rahasia Dagang yang digugat kemudian dimenangkan DJKI melalui Putusan Pengadilan
  - Apabila pada saat perhitungan indikator kinerja terdapat Rahasia Dagang yang sedang dalam proses sengketa di pengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka • Rahasia Dagang tersebut **tetap dinyatakan valid**.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

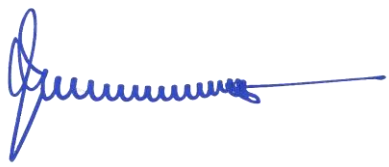

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7118.2 Meningkatnya Pendaftaran Paten **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** IKK 7118.2.1 Persentase Paten yang Diberi (*granted*)	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Paten, DTLST dan RD)

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
35%	36%	37%	38%	39%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya paten yang diberi (*granted*) dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak paten yang diberi (*granted*), maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan paten yang diberi (*granted*), maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Paten yang diberi *granted* (data dan grafik)	Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

- x = % Paten yang diberi *granted* (paten)
- a = permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu yang telah *granted* (Januari 2021 – Desember 2025)
- b = permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu
- **catatan:** untuk pengukuran di tahun 2025, data permohonan yang diambil mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020

$$\%\ Paten\ granted\ (paten\ sederhana)\ (y) = \frac{c}{d} \times 100\%$$

Dimana:

- c = permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan lalu yang telah *granted*
- d = permohonan paten yang diajukan 6 bulan lalu
- **catatan:** untuk pengukuran di tahun 2025, data permohonan yang diambil mulai dari 1 Januari 2025 hingga 31 Juli 2025

$$Total\ paten\ granted = \frac{x + y}{2}$$

Dimana:

- x = permohonan paten yang *granted*
- y = permohonan paten sederhana yang *granted*

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu yang telah *granted* (a)
2. Ambil data permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu (b)
3. Ambil data permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan lalu yang telah *granted* (c)
4. Ambil data permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan lalu (d)
5. Hitung Persentase Paten yang diberi *granted* terhadap Total Permohonan Paten

LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
CATATAN KHUSUS
• Data permohonan **paten** yang diukur adalah data permohonan **paten** yang diajukan 5 tahun yang lalu karena, proses paten menuju *granted* maksimal 54 bulan (4,5 tahun). • Data permohonan **paten sederhana** yang diukur adalah data permohonan **paten sederhana** yang diajukan 6 bulan yang lalu karena, proses **paten sederhana** menuju *granted* maksimal 6 bulan (0,5 tahun) ➔pengukuran 2025: data dari Januari 2025- 31 Juli 2025

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

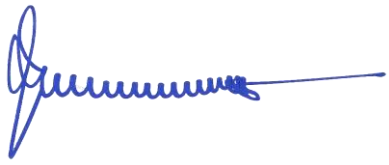

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7118.3 Meningkatnya Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7118.3.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar	Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya DTLST terdaftar pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak DTLST yang terdaftar, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan DTSLT terdaftar, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan DTSLT terdaftar (data dan grafik)	Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\%\ \boldsymbol{DTLST} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ DTLST\ yang\ terdaftar\ (tn)}}{\boldsymbol{Total\ Permohonan\ DTLST\ yang\ masuk\ (tn)}} \times \mathbf{100\%}$$

Dimana:

% DTLST adalah Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang terdaftar terhadap Total Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada tahun berjalan (tn)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data DTLST terdaftar yang diukur tahun berjalan (tn)
2. Ambil data permohonan DTLST yang masuk pada tahun berjalan (tn).
3. Hitung persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang terdaftar terhadap Total Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada tahun berjalan (tn) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses.

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

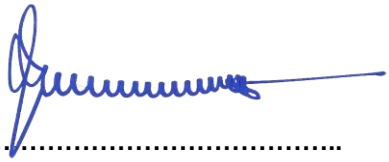

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7118.4 Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7118.4.1 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang	Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
10%	10,5%	11%	11,5%	12%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang pada tahun berjalan dibanding dengan tahun *baseline*.
- Semakin banyak Perjanjian Rahasia Dagang tercatat, maka semakin baik kinerja Ditjen KI dalam mendorong maupun menyelesaikan permohonan
- Semakin tinggi peningkatan Perjanjian Rahasia Dagang tercatat, maka semakin tinggi kinerja yang dicapai pada indikator ini

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang (data dan grafik)	Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$ÓPPRD = \frac{PPRD(tn) - PPRD\ (t-1)}{PPRD\ (t-1)} \times 100\%$$

Dimana

- ÓPPRD = Peningkatan pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang
- PPRD (tn) = Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang yang diukur tahun berjalan

- PPRD (t-1) = Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2025

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang yang diukur tahun berjalan (PPRD(tn))
2. Ambil data Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2025 (PPRD(tn))
3. Hitung Peningkatan Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang (ÓPPRD) dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST dan RD

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Data pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang diambil dari jumlah permohonan pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang pada tahun berjalan serta tahun *baseline* (2024 atau 2025).
- Untuk pengukuran tahun 2025, digunakan data *baseline* pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang berdasarkan realisasi tahun 2024 (t-1) dan target pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang tahun berjalan (tn).
- Untuk pengukuran tahun 2026 hingga 2029, digunakan data target pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang tahun berjalan (tn) dan target pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang tahun 2025 (t-1)

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

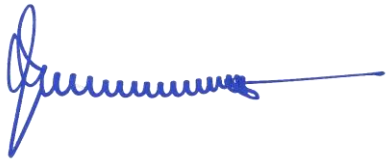

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)
SK 7118.5 Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Paten

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IKK 7115.5.1 Persentase Pemeriksa Paten Dengan Kinerja “Baik”

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
82%	84%	86%	88%	90%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Paten yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" terhadap total JF Pemeriksa Paten pada tahun berjalan.
- Kinerja JF Pemeriksa Paten diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan dibagi menjadi 5 (lima) kategori:

Kategori	Rentang Capaian IKI
Sangat Baik	81% – 100%
Baik	61% – 80%
Butuh Perbaikan	41% – 60%
Kurang Baik	21% – 40%
Sangat Kurang Baik	0% – 20%

- IKI JF Pemeriksa Paten diturunkan (*cascading*) dari IKK atau IKP pejabat struktural di atasnya (Direktur atau Dirjen) dengan mempertimbangkan jenjang JF dan disepakati bersama antara atasan langsung dengan bawahan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan hasil pengukuran kinerja JF Pemeriksa Paten

SUMBER DATA

Direktorat Paten, DTLST dan RD

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum JFPB}{\sum JFP} \times 100\%$$

Dimana

- x = Persentase Pemeriksa Paten Dengan Kinerja “Baik”
- JFPB = Jumlah JF Pemeriksa Paten yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik"
- JFP = Total JF Pemeriksa Paten pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data JF Pemeriksa Paten yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik" berdasarkan capaian IKI
2. Ambil data total JF Pemeriksa Paten
3. Hitung Persentase Pemeriksa Paten Dengan Kinerja “Baik” dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Paten, DTLST dan RD

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS
-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

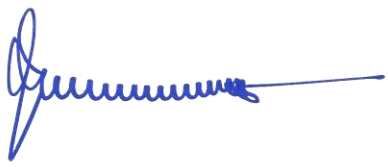

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7119.1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** IKK 7119.1.1 Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual	Direktorat Penegakan Hukum

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
76%	76%	79%	79%	79%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja ini mengukur banyaknya wilayah (provinsi) yang masuk kategori aman dari Pelanggaran Kekayaan Intelektual terhadap seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di wilayah NKRI.
- Suatu wilayah dianggap aman dari pelanggaran KI jika tidak terdapat pelanggaran KI dan atau pelanggaran KI maksimum 10 kasus.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil pemetaan keamanan wilayah kanwil kementerian hukum dari pelanggaran kekayaan intelektual	Direktorat Penegakan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$WaKI = \frac{Am}{KnW} \times 100\%$$

dimana:

- WaKI = Wilayah yang aman dari pelanggaran kekayaan intelektual
- Am = Jumlah wilayah yang masuk kategori aman dari pelanggaran kekayaan intelektual (maksimum 10 kasus pelanggaran KI)
- KnW = Jumlah kanwil di Kementerian Hukum

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Pengambilan data:

1. Ambil data jumlah kantor wilayah Kementerian Hukum pada tahun sebelumnya;
2. Ambil data jumlah pelanggaran KI, baik aduan maupun sengketa kekayaan intelektual (litigasi dan non litigasi) di setiap kantor wilayah Kemenkum tahun sebelumnya;
3. Hitung persentase wilayah yang aman dari pelanggaran kekayaan intelektual menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Penegakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

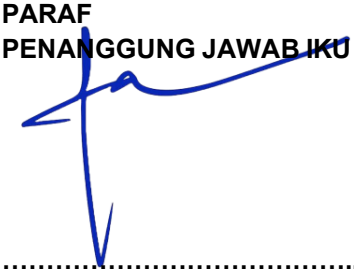

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7119.1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** IKK 7119.1.2 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani	Direktorat Penegakan Hukum

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
52%	60%	60%	60%	60%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani pada tahun berjalan.
- Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21.
- Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual	Direktorat Penegakan Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{x}{z} \times 100\%$$

dimana:

- y = Persentase pelanggaran KI yang selesai ditangani
- x = Jumlah pelanggaran KI yang selesai ditangani
- z = Total pelanggaran KI pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual, baik litigasi maupun non litigasi di setiap kantor wilayah Kemenkum tahun sebelumnya;
2. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual, baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani;
3. Hitung persentase pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Penegakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

- Permohonan mediasi yang dihitung adalah permohonan mediasi yang masuk maksimal bulan Oktober.
- Untuk permohonan mediasi yang masuk setelah bulan Oktober akan diperhitungkan pada perhitungan tahun berikutnya.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

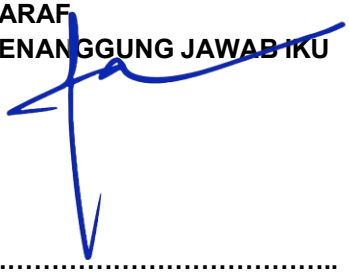

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7120.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai *enabler* Layanan Kekayaan Intelektual **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** IKK 7120.1.1 *Service Level Agreement* (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual	Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
98,50%	99,00%	99,25%	99,50%	99,99%

DEFINISI IKK

- SLA merupakan perjanjian tingkat layanan yang harus dipenuhi oleh Direktorat TI kepada UKE II dalam memberikan layanan KI berbasis digital.
- Dasar pengukuran indikator ini harus mengacu pada SLA yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur dengan Direktur TI pada setiap awal tahun berjalan.
- SLA yang diukur terdiri dari beberapa item, meliputi:
  1. Validitas data (95%)
  2. *Availability* layanan (98%)
  3. Waktu membuka aplikasi (Maks 1 menit)
  4. Ketersediaan *tools* pencarian berbasis AI sesuai permintaan *user* (99%)
  5. Kelengkapan fitur sesuai keinginan *user* (100%)
  6. *Bandwidth* (*up to* 1 GBps)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan capaian SLA TI dengan masing-masing UKE II	Direktorat Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{Item\ SLA\ yang\ terpenuhi}{Total\ item\ SLA} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data capaian Validitas data (99%)
2. Ambil data capaian *Availability* layanan (98%)
3. Ambil data capaian Waktu membuka aplikasi (Maks 1 menit)
4. Ambil data capaian Ketersediaan *tools* pencarian berbasis AI sesuai permintaan *user* (99%)
5. Ambil data capaian Kelengkapan fitur sesuai keinginan *user* (100%)
6. Ambil data capaian *Bandwidth* (*up to* 1 GBps)
7. Hitung capaian SLA TI berdasarkan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)
SK 7120.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai *enabler* Layanan Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IKK 7120.1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
98,50%	99,00%	99,25%	99,50%	99,99%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya layanan TIK, aplikasi, maupun infrastruktur TIK yang dimanfaatkan oleh *user* terhadap total layanan dan infrastruktur TIK yang tersedia di DJKI.
- Semakin tinggi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka semakin akurat layanan yang dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan Unit Eselon II

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN

Laporan Pemanfaatan Layanan, Aplikasi, dan Infrastruktur TIK

SUMBER DATA

Direktorat Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum Layanan, aplikasi, infrastruktur\ TIK\ yang\ dimanfaatkan.}{\sum Layanan, Aplikasi, dan\ Infrastruktur\ TIK\ yang\ tersedia\ di\ DJKI} \times\ 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data layanan, aplikasi, dan infrastruktur TIK yang tersedia di DJKI
2. Ambil data layanan, aplikasi, dan infrastruktur TIK yang dimanfaatkan
3. Hitung persentase pemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA
Taktikal
TIPE INDIKATOR
Exact
KLASIFIKASI TARGET
Maximize
PERHITUNGAN TARGET
Tahun berjalan
PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA
Direktorat Teknologi Informasi
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
CATATAN KHUSUS
-
KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7120.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai *enabler* Layanan Kekayaan Intelektual **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** IKK 7120.1.3 *Mean Time to Respond* (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual	Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

TARGET

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan suatu layanan digital untuk merespons insiden siber.
- Semakin rendah MTTR, semakin cepat sistem pulih dan beroperasi kembali, sehingga capaian SLA akan semakin baik.
- MTTR yang buruk (lama) akan berdampak terhadap kualitas layanan digital yang diberikan dan dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna dalam menggunakan sistem digital.
- Dalam konteks keamanan siber, MTTR merupakan rentang waktu yang dibutuhkan dalam merespons insiden siber, sehingga waktu pemulihan layanan akan semakin cepat.
- Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi MTTR, diantaranya adalah:
  - Skala organisasi dan kematangan operasional
  - Kompleksitas lingkungan teknologi**:**
  - Penerapan otomatisasi dan *cloud-native tools**
  - Maturity tingkat tim (CMMI)

Cloud-native tools* kumpulan **perangkat lunak, platform, dan teknologi yang dirancang khusus untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi langsung di lingkungan **cloud** (misal AWS, Google Cloud, Azure)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan respon atas insiden siber (*Cyber incident Response*)	Direktorat Teknologi Informasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum waktu\ respon\ insiden\ siber}{\sum Insiden\ siber\ yang\ terjadi\ pada\ layanan\ digital\ Ditjen\ KI}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Insiden siber total yang terjadi pada layanan digital Ditjen KI di tahun sebelumnya
2. Ambil data total waktu respons yang dibutuhkan dalam memulihkan insiden siber
3. Hitung *Mean Time to Respond* (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS
-

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7121.1 Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7121.1.1 Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	Kantor Wilayah

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85%	85%	85%	85%	85%

DEFINISI IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan
- Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah meliputi Layanan Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang serta layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI lainnya yang ditugaskan Ditjen KI Kementerian Hukum
- Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan di evaluasi secara periodik oleh Ditjen KI

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI terhadap Standar Layanan	Sekretariat Direktorat Jenderal

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y = \frac{Layanan\ pelindungan\ dan\ pemanfaatan\ KI\ \ yang\ patuh\ terhadap\ standar\ pelayanan}{total\ layanan\ pelindungan\ dan\ pemanfaatan\ KI\ yang\ diberikan} x\ 100\%\ ,$$

dimana

- y = tingkat kepatuhan layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data standar layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI
2. Ambil data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang memenuhi standar
3. Ambil data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang diberikan
4. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat-Direktorat terkait di Kemenkum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kakanwil Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Seluruh kepatuhan layanan yang diukur adalah layanan yang telah selesai diberikan
- Data layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI adalah data layanan yang disediakan dari data Direktorat TI
- Jika standar layanan belum tersedia atas layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang diberikan maka kepatuhan dianggap 0%

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7121.2 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** IKK 7121.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	Kantor Wilayah

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
30%	31%	32%	33%	34%

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani di wilayah pada tahun berjalan.
- Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21.
- Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual di Wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$y1 = \frac{x1}{z1} \times 100\%$$

dimana:

- y1 = Persentase pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani
- x1 = Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani
- z1 = Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah, baik litigasi maupun non litigasi;
2. Ambil data jumlah pelanggaran kekayaan intelektual, baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani;
3. Hitung persentase pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR/ VALIDITAS IKU

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Penegakan Hukum

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kakanwil Kementerian Hukum

CATATAN KHUSUS

- Permohonan mediasi yang dihitung adalah permohonan mediasi yang masuk maksimal bulan Oktober.
- Untuk permohonan mediasi yang masuk setelah bulan Oktober akan diperhitungkan pada perhitungan tahun berikutnya.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN

SK3. Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK3.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
2,30 (Level)	2,50 (Level)	2,55 (Level)	2,60 (Level)	2,65 (Level)

DEFINISI IKK

- Indikator ini mengukur tingkat maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di setiap wilayah di Indonesia, dengan maksud Melihat sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI pada 38 provinsi di Indonesia, menjadi gambaran KI di tingkat wilayah untuk merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan.
- Instrumen pengukuran maturitas KI disusun berdasarkan berbagai referensi dan International Intellectual Property Indeks (IIPI) oleh The US Chamber's dan Global Innovation Index (GII) oleh World Intellectual Property Organization (WIPO)
- Indikator dan sub indikator yang digunakan dalam pengukuran yaitu:
    A. Regulasi/Prosedur/Pedoman/Standar Pelayanan KI dan Penerapannya
        1. Pelaksanaan pendampingan (asistensi) permohonan layanan KI sesuai Peraturan/Prosedur Standar Pelayanan KI yang berlaku.
        2. Regulasi yang ada di Daerah beserta turunannya yang mengatur pelindungan, pemberian insentif, promosi dan Pemanfaatan/Pemberdayaan KI bagi Pemilik KI dan Pemegang Hak KI.
        3. Peraturan yang ada di Daerah beserta turunannya tentang mekanisme upaya penegakan hukum di tingkat wilayah meliputi:
            a) Mekanisme Pencegahan pelanggaran KI
            b) Mekanisme penerimaan pengaduan KI
            c) Mekanisme Penyelesaian sengketa KI dengan jalur mediasi
            d) Mekanisme penyelesaian sengketa KI dengan jalur perdata

e) Mekanisme penanganan pelanggaran KI jalur hukum pidana (PPNS/POLRI)

B. Riset dan Pengembangan

- Kerja Sama Kanwil dengan Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian dan Pengembangan / Stakeholder lain untuk melakukan riset dan pengembangan KI yang berdampak pada peningkatan jumlah KI terdaftar dan potensi komersialisasi.

C. Pemanfaatan/ Hilirisasi

- Peran Kanwil melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan agar Pemilik KI mendapatkan insentif KI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  a. Permohonan pendaftaran KI;
  b. Kemudahan usaha/Percepatan proses perizinan;
  c. Kemudahan mendapatkan akses pembiayaan (kredit, investor, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dsb);
  d. Kemudahan akses pasar termasuk pasar domestik atau global (ekspor)

D. Efisiensi Sistemik (Kelembagaan)

1. Diseminasi/sosialisasi dan Edukasi KI yang meliputi pengelolaan, pelindungan dan komersialisasi KI kepada pihak internal Kanwil dan pihak eksternal Kanwil (Pemangku Kepentingan dan Masyarakat)
2. Koordinasi Kanwil dengan Kanwil Kementerian/Lembaga/ atau Polda/Kejaksaan Tinggi/Pemda terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran KIPenegakan Hukum.

E. Penegakan Hukum

- Upaya penegakan hukum KI (pencegahan, pengaduan dan penanganan pelanggaran KI) oleh Kanwil didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan sesuai peraturan dan pedoman/prosedur yang berlaku.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	**SUMBER DATA**
Laporan penilaian maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di setiap wilayah	Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Metodologi pengukuran maturitas KI berupa skor pengisian survei oleh responden. Analisis terhadap jawaban tersebut dengan cara:

- jika jawaban dan dokumen pendukung memenuhi seluruh persyaratan sub indikator level tertentu, maka diberikan skor sesuai dengan level pemenuhan indikator. Contoh: pemenuhan Indikator C (Riset dan Pengembangan) pada sub indikator 4 berada di level 3, maka hasil dari maturitas pada sub indikator tersebut berada pada level 3.
- Seluruh skor 8 sub indikator dihitung kumulatif dan dihitung rerata sehingga didapatkan skor maturitas KI wilayah tersebut. Contoh: total penilaian 8 sub indikator wilayah A adalah 16, kemudian dibagi 8 (jumlah sub-indikator) sehingga maturias wilayah A adalah 2 (rendah)
- Dalam pengolahan data survei yang menggabungkan hasil dari responden internal dan eksternal, tidak seluruh pertanyaan yang diajukan kepada responden eksternal memiliki rentang nilai yang seragam yaitu pada level 1 hingga 5. Oleh karena itu perlu dilakukan penyetaraan skor jawaban pertanyaan terkait menggunakan pendekatan **Min-Max Normalization.**

$$\textbf{Skor baru} = \frac{\textbf{Skor saat ini} - \textbf{Skor saat ini}_{min}}{\textbf{Skor saat ini}_{max} - \textbf{Skor saat ini}_{min}}$$

- Kemudian setelah mendapatkan skor baru (skala 0-1) skor diubah kembali menjadi skala yang sudah ditetapkan (Skor Standar) yaitu skor 1 hingga 5.

$$\textbf{Skor hasil penyetaraan} = \{\textbf{Skor baru } x\ (\textbf{Skor standar}_{max} - \textbf{Skor standar}_{max})\} + \textbf{Skor standar}_{min}$$

Keterangan:
Skor baru = skor hasil normalisasi
Skor saat ini = skor sebelum dinormalisasi
Skor saat ini (min) = skala skor terendah sebelum dinormalisasi
Skor saat ini (max) = skala skor tertinggi sebelum dinormalisasi
Skor Standar (min) = Skor standar terendah
Skor Standar (max) = Skor standar tertinggi

- Skor hasil penyetaraan = Skor hasil yang sudah disetarakan dengan Skor Normal

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Desain pertanyaan survei pengukuran maturitas kekayaan intelektual (maturitas KI)
2. Uji coba validitas pengukuran maturitas KI
3. Lakukan pengukuran maturitas KI di wilayah
4. Verifikasi hasil isian survei oleh tim DJKI/ tim pengolah data/ konsultan
5. Lakukan pengolahan data dan penyusunan laporan hasil survei pengukuran maturitas KI di wilayah

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Tim pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

CATATAN KHUSUS

Mekanisme pengukuran lebih detail diatur secara terpisah pada Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Maturitas.

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF
PENANGGUNG JAWAB IKU

.....

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7122.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7122.1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

TARGET DAN SATUAN

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
100%	100%	100%	100%	100%

DEFINISI IKK

- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan mekanisme kontrol yang dijalankan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (SetDitjen KI).
- Audit BPK dilakukan terhadap laporan keuangan Ditjen KI
- Rekomendasi yang dimaksud merujuk pada hasil audit BPK pada Kementerian Hukum yang termasuk dalam lingkup Ditjen KI
- Penyelesaian tindak lanjut diprioritaskan untuk segera diselesaikan, walaupun terdapat beberapa tindak lanjut yang mungkin tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK oleh SetDitjen KI	BPK dan SetDitjen KI

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Perhitungan capaian kinerja menggunakan formula:

$$TL\ BPK = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ temuan\ BPK\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ temuan\ BPK} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Inventarisasi seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait Unit Kerja Ditjen KI.
2. Periksa laporan bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh Unit Kerja Ditjen KI.
3. Lakukan verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja Ditjen KI dengan rekomendasi yang diberikan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

SetDitjen KI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

SetDitjen KI

CATATAN KHUSUS

- Rekomendasi tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK dikatakan telah ditindaklanjuti **jika sudah ada respons/jawaban tertulis dari Unit Kerja terkait** dan **pelaksanaan terhadap tindak lanjut rekomendasi temuan BPK sudah memiliki progres**, **walaupun tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan**
- Tindak lanjut atas temuan BPK bersifat akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

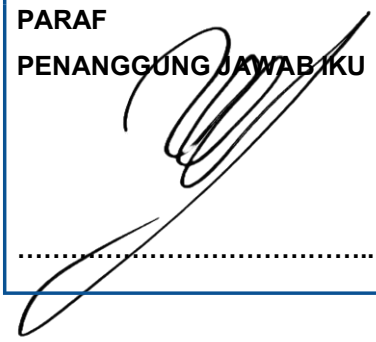

……..

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7122.2 Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 7122.2.1 Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
85,0 Nilai	85,1 Nilai	85,2 Nilai	85,3 Nilai	85,4 Nilai

DEFINISI IKK

- Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran mencerminkan tingkat keberhasilan perencanaan anggaran pada tahun anggaran yang telah selesai (t-1). Nilai ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di tahun berikutnya, sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PMK 107 Tahun 2024 dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan KMK Nomor 27 Tahun 2025.
- Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan: (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. **Variabel Efektivitas.** Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:
   a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
   b. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari.
   c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. **Variabel Efisiensi.** Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
   a. Penggunaan SBK; dan/atau

b. Efisiensi SBK.

- Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Ditjen KI dilakukan terhadap:
  a. Kinerja anggaran tingkat Satker;
  b. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu)	Kementerian Keuangan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula / cara menghitung mengikuti cara perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (aplikasi monev Kemenkeu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Ambil data Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Ditjen KI pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Keuangan

CATATAN KHUSUS

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KMK 27 Tahun 2025)

1. **Sangat Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (Sembilan puluh).
2. **Baik**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) s/d 90 (sembilan puluh).
3. **Cukup**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) s/d 80 (delapan puluh).
4. **Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (lima puluh) s/d 60 (enam puluh).
5. **Sangat Kurang**, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

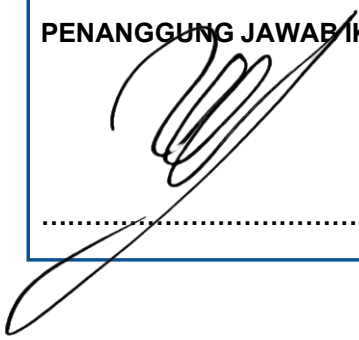

……..

SASARAN KEGIATAN (SK)	PENANGGUNG JAWAB IKU
SK 7122.3 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN** IKK 7122.3.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,39 Indeks	3,40 Indeks	3,41 Indeks

DEFINISI IKK

- Indikator ini Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (SetDitjen KI).
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
  - Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
  - Kejelasan informasi layanan (L2)
  - Kemudahan prosedur layanan (L3)
  - Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
  - Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
  - Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
  - Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
  - Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/ PEMENUHAN	SUMBER DATA
Laporan hasil survei kepuasan terhadap layanan internal (dukungan manajemen) Sekretariat Direktorat Jenderal KI	BSK

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\text{Bobot nilai rata} - \text{rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{\text{Jumlah unsur (x)}}$$

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- Konversi hasil perhitungan tersebut dengan rumus: $\text{Indeks Kepuasan} \times 25$
- Petakan hasil perhitungan pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Atau

- Cara manual menggunakan MS. Excel
  1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
  2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Σ(fn)) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
  3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : (Σ(fn)) / (Σf)
  4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : (X) = (σn) x (bn)
  5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

- Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS ➔ Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tentukan variabel pengukuran kepuasan internal terhadap layanan Dukungan Manajemen yang diberikan
2. Rumuskan butir kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditetapkan
3. Sebarkan kuesioner kepada responden (pengguna layanan)
4. Hitung isian butir kuesioner dengan formula/cara menghitung di atas

Atau

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter ➔ jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

BSK dan SetDitjen KI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

BSK

CATATAN KHUSUS

Survey kepuasan terhadap layanan Dukman dilakukan 2 kali dalam setahun (Per Semester)

KONVERSI IKU				
Indikator Konversi*	**Target Triwulan I**	**Target Triwulan II**	**Target Triwulan III**	**Target Triwulan IV**

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

PARAF

PENANGGUNG JAWAB IKU

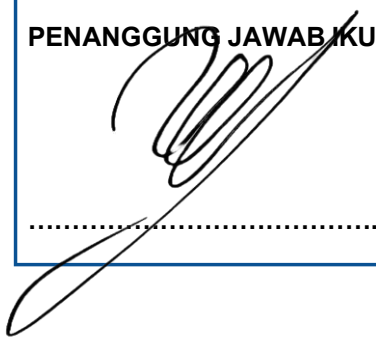

……..

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kementerian Hukum

Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8 - 9

Jakarta Selatan